

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan salah satu konsekuensi dari besarnya jumlah penduduk tersebut adalah tersedianya tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Keberadaan tenaga kerja yang melimpah ini semestinya menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam sektor industri dan jasa. Namun, dalam kenyataannya, keberlimpahan tenaga kerja ini tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, serta belum disertai dengan sistem perlindungan ketenagakerjaan yang komprehensif dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti buruh perempuan.

Buruh perempuan merupakan kelompok yang kerap kali terpinggirkan dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun secara normatif hukum telah menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-hak ketenagakerjaan, kenyataannya masih banyak ditemukan bentuk diskriminasi, marginalisasi, dan ketidakadilan terhadap buruh perempuan. Diskriminasi ini tidak hanya terjadi dalam bentuk perbedaan upah atau jenjang karier, tetapi juga dalam hal pemenuhan hak-hak reproduksi seperti cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti akibat keguguran. Buruh perempuan sering dihadapkan pada beban kerja ganda dan risiko kesehatan yang tinggi tanpa

diiringi dengan kebijakan perusahaan yang berpihak pada kebutuhan biologis dan sosial mereka.

Permasalahan perlindungan terhadap buruh perempuan yang mengalami keguguran menjadi isu yang sangat penting untuk diangkat, mengingat kondisi ini berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan buruh. Keguguran merupakan kondisi medis dan psikologis yang berat, yang memerlukan perhatian, perlindungan, serta pemulihan yang layak. Namun dalam praktiknya, buruh perempuan yang mengalami keguguran masih kerap diperlakukan secara tidak adil. Mereka sering kali tetap diwajibkan untuk bekerja tanpa adanya kebijakan cuti yang memadai, tidak mendapatkan perawatan medis, dan bahkan terancam kehilangan pekerjaan.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap buruh perempuan yang mengalami keguguran sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 82 ayat (2), secara tegas disebutkan bahwa pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat selama satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi perempuan pekerja untuk mendapatkan hak istirahat dan pemulihan secara layak. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan ini dengan baik, terutama perusahaan-perusahaan kecil menengah atau yang

berada di daerah pinggiran yang minim pengawasan dari instansi ketenagakerjaan.

Salah satu studi kasus yang merepresentasikan persoalan ini terjadi di UD Logam Jaya, sebuah perusahaan manufaktur logam rumah tangga yang berlokasi di , Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Perusahaan ini mempekerjakan banyak buruh perempuan dalam proses produksi peralatan dapur seperti wajan, panci, dan perkakas logam lainnya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa di perusahaan ini belum terdapat kebijakan tertulis maupun prosedur yang secara khusus mengatur hak cuti keguguran bagi buruh perempuan. Akibatnya, banyak buruh yang tetap bekerja dalam kondisi kehamilan yang rentan, dan ketika mengalami keguguran, mereka hanya diperbolehkan cuti dalam waktu sangat singkat tanpa jaminan gaji maupun layanan kesehatan.

Informasi ini diperoleh tidak hanya melalui wawancara langsung dengan buruh di lapangan, tetapi juga diperkuat oleh penelusuran melalui media sosial, di mana terdapat keluhan dari pekerja yang menyatakan bahwa salah satu temannya mengalami keguguran akibat harus tetap mengangkat beban berat saat usia kandungan masih empat bulan. Setelah mengalami keguguran, pekerja tersebut hanya diberikan libur sebentar dan mengalami pemotongan gaji. Tidak adanya regulasi internal perusahaan yang mengakomodasi hak cuti keguguran menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dan minimnya kesadaran terhadap pentingnya hak-hak reproduksi perempuan di tempat kerja.

Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi negara dan seluruh pemangku kebijakan, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap kualitas hidup buruh perempuan. Tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, psikologis, dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain perlindungan dalam hukum nasional, isu perlindungan terhadap pekerja perempuan juga menjadi perhatian dalam hukum internasional. Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005 menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak maternitas pekerja perempuan, termasuk dalam kondisi keguguran. Ketiadaan implementasi dari konvensi-konvensi tersebut di perusahaan kecil seperti UD Logam Jaya menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas yang dialami oleh pekerja perempuan di tingkat akar rumput.

Di samping perspektif hukum positif, perlindungan terhadap buruh perempuan juga memiliki pijakan yang kuat dalam perspektif hukum Islam. Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap perempuan, baik sebagai individu, istri, ibu, maupun sebagai pekerja. Dalam konteks keguguran, Islam memandang bahwa perempuan yang mengalami kehilangan janin harus diberi waktu istirahat, pemulihan fisik, dan psikologis. Prinsip

*masalah mursalah* dalam fiqih siyasah mengajarkan bahwa negara wajib menjamin kemaslahatan rakyatnya, terutama bagi kelompok yang mengalami kondisi rentan seperti perempuan yang mengalami keguguran.

Fiqih siyasah, melalui pendekatan Siyasah Syar'iyah, menekankan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai penjaga keadilan dan pelindung rakyat. Perlindungan terhadap buruh perempuan yang mengalami keguguran merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 58 yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja perempuan yang mengalami keguguran bukan hanya menjadi keharusan moral, tetapi juga kewajiban syar'i yang harus diwujudkan dalam kebijakan negara dan praktik di tempat kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap buruh perempuan yang mengalami keguguran, dengan fokus pada studi kasus UD Logam Jaya di Kabupaten Jombang. Penelitian ini juga akan mengulas bagaimana prinsip-prinsip dalam fiqih siyasah dapat menjadi landasan normatif dan moral dalam memperkuat sistem perlindungan ketenagakerjaan yang lebih manusiawi, adil, dan berkeadilan gender.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perlindungan Hak Buruh Perempuan Yang Mengalami Keguguran Dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ( Studi Kasus UD. Logam Jaya Jombang)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hak buruh perempuan yang mengalami keguguran menurut UU No 13 Tahun 2003 Pasal 82 Ayat (2) di UD Logam Jaya ?
2. Bagaimana perlindungan hak buruh perempuan yang mengalami keguguran menurut kajian *Siyasah Syar'iyah*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis perlindungan hak bagi buruh perempuan yang sedang mengalami keguguran menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 82 ayat (2)
2. Untuk menganalisis perlindungan hak bagi buruh perempuan yang mengalami keguguran menurut kajian *Siyasah Syar'iyah*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu dari segi teoritis dan dari segi praktis beriku ini adalah uraian dari kedua kegunaan dalam penelitian ini :

1. Teoritis

Dalam Dalam segi akademik penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pembaca serta literatur akademik untuk mengetahui pemikiran ilmu hukum khususnya “perlindungan hak buruh Perempuan yang mengalami keguguran dalam perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan”serta memberikan informasi terhadap pentingnya perlindungan hak buruh Perempuan.

## 2. Praktis

### a. Bagi Pekerja Perempuan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja perempuan mengenai hak-hak yang melekat pada mereka, khususnya hak cuti keguguran yang dijamin oleh Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan informasi yang diperoleh, pekerja perempuan diharapkan mampu memperjuangkan haknya secara lebih berdaya.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu dalam memahami implementasi undang-undang tersebut serta bagaimana penerapan kebijakan di lapangan dapat terlaksana lebih efektif. Sehingga Masyarakat bisa memperoleh wawasan mengenai perlindungan hak buruh Perempuan yang mengalami keguguran.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam pengembangan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja perempuan, hukum ketenagakerjaan, atau analisis hukum berbasis keadilan gender, baik dari aspek normatif maupun empiris.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Perlindungan Hak**

Perlindungan Hak dalam konteks penelitian ini merujuk pada tindakan atau sebagai upaya untuk menjaga, mempertahankan dan memenuhi hak – hak individu agar tidak terjadi diskriminasi, pelanggaran atau pengabaian terhadap hak tersebut.<sup>1</sup> Dalam pandangan islam, perlindungan hak juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga hak – hak yang telah ditetapkan oleh Allah bagi setiap individu.

### **2. Buruh Perempuan**

Buruh Perempuan yaitu Perempuan yang bekerja untuk memperoleh upah atau penghasilan melalui hubungan kerja dengan pemberi kerja baik dalam sektor formal maupun informal.<sup>2</sup> Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada isu- isu yang dihadapi perempuan sebagai buruh, terutama terkait aspek kesehatan reproduksi

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 1999), 95. Mahfud menjelaskan bahwa perlindungan hak menjadi elemen esensial dalam negara hukum yang bertujuan melindungi hak asasi manusia.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), membahas pentingnya keadilan dalam perlindungan hukum bagi kelompok rentan, termasuk buruh perempuan.

seperti keguguran yang membutuhkan perlindungan lebih spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.

Dalam Islam, buruh perempuan memiliki hak yang harus dihormati, termasuk hak atas upah yang adil, perlindungan fisik dan moral, serta waktu untuk menjalankan kewajiban agama dan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl: 97: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik.”

### 3. Keguguran

Penelitian ini mengkaji keguguran sebagai situasi yang mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis seorang buruh perempuan, serta memerlukan perlindungan khusus terkait hak cuti, kesehatan dan ketengakerjaan.

### 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dasar hukum yang digunakan pada penelitian ini yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi seorang buruh serta pemberi kerja di Indonesia dan pasal dalam UU ini yang relevan yaitu pasal 82 ayat (2).

### 5. *Siyasah Syar'iyah*

*Siyasah Syariyyah* adalah politik islam yang menciptakan kesejahteraan Masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa

## **F. Sistematika Kepenulisan**

Secara Secara umum, sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, untuk lebih jelas memahami penulisan penelitian ini penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Pada bab ini memberikan pengantar untuk topik penelitian, menjelaskan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan terkait dengan Analisis Perlindungan Hak Buruh Perempuan yang Mengalami Keguguran dalam Prespektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus UD. Logam Jaya Jombang )

Bab II Kajian Teori Pada bab ini akan membahas mengenai kajian teori dan referensi yang menjadi landasan penelitian terkait dengan Perlindungan Hak Buruh Perempuan yang Mengalami Keguguran dalam Prespektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus UD. Logam Jaya Jombang). Serta juga membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan Perlindungan Hak Buruh Perempuan yang Sedang Mengalami Keguguran dalam Prespektif UU. No 13 Tahun 2003 (Studi Kasus UD Logam Jaya Jombang).

Bab III Metode Penelitian Pada bab ini berisi tentang bagaimana jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti Perlindungan Hak Buruh Perempuan yang Mengalami Keguguran dalam Prespektif UU No. 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus UD Logam Jaya Jombang) penelitian ini akan menggunakan metode penelitian terjun langsung ke lapangan seperti observasi, wawancara, dan dilanjutkan dengan dokumentasi. Prosedur pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Tahap – tahap penelitian ini mencakup persiapan, pengumpulan data, analisis, dan Menyusun laporan akhir. Semua yang dilakukan bertujuan untuk memberikan Gambaran yang jelas terhadap Perlindungan Hak Buruh Perempuan yang Mengalami Keguguran dalam Prespektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus UD Logam Jaya Jombang).

Bab IV Pemaparan Data Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Perlindungan Hak Buruh Perempuan yang Mengalami Keguguran dalam Prespektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus UD. Logam Jaya Jombang)

Bab V Pembahasan Pada bab ini berisi tentang pembahasan data yang telah didapat dimana akan digabungkan dirangkai dan di analisis. Hasil data yang diperoleh akan dii sajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif untuk menjawab semua pertanyaan yang terpapar di rumusan masalah.

Bab VI Penutup Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Buruh Perempuan yang Mengalami Keguguran dalam Prespektif UU No. 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus UD Logam Jaya Jombang),  
kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan  
dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.